



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 40 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL (IUP2T), IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN (IUPP) DAN IZIN USAHA TOKO MODERN (IUTM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA




WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, perlu disusun ketentuan tentang Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3821);

Kasubbag. Perundang-an	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	/	ey

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan lembaran Negara Nomor 3743);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 53/M.DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Banjaramsin Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah kota Banjarmasin tahun 2012 Nomor 20);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISONAL (IUP2T), IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN (IUPP) DAN IZIN USAHA TOKO MODERN (IUTM).**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin.
5. Dinas Pengelolaan Pasar adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dan atau tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pasar tradisional maupun pasar modern dan/atau pusat perbelanjaan, pertokoan, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	/	/ <i>Ey</i>

7. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa, Toko, Kios Los dan Tenda yang dimiliki atau dikelola oleh Pedagang Kecil, Menengah, Swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar.
8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertical maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
9. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
10. Toko Modern adalah toko dengan system pelayanan mandiri (swalayan), menjual berbagai jenis barang secara eceran baik yang berbentuk Minimarket, Supermaket, Departement Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
11. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
12. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selanjutnya di sebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
13. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan.
14. Syarat Perdagangan (*trading terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Modern/ Pengelola Jaringan *Minimarket* yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan.
15. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disebut IUP2T diterbitkan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin.
16. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Dinas Prindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin.
17. Peraturan Zonasi adalah ketentuan - ketentuan Pemerintah Kota Banjarmasin yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan Unsur - unsur pengendalian yang di susun untuk setiap Zona sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin.

BAB II JENIS DAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN

Pasal 2

Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib untuk memiliki:

- a. IUP2T untuk Pasar Tradisional;
- b. IUPP untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan;
- c. IUTM untuk *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket* dan

Kasubbag. Perundang- Perundangan.	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>/</i>	<i>f</i>	<i>Ey</i>

Pasal 3

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan oleh Walikota
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan:
 - a. IUP2T kepada Kepala Dinas Pengelolaan Pasar;
 - b. IUPP atau IUTM kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 4




- (1) Pelaku usaha yang ingin memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus melakukan permohonan dan diajukan kepada Pejabat Penerbit Izin usaha.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional yang berdiri sendiri atau IUTM bagi Toko Modern yang berdiri sendiri atau IUPP bagi Pusat Perbelanjaan meliputi:
 - a. Persyaratan IUP2T melampirkan dokumen:
 - 1) Copy KTP Penanggung Jawab;
 - 2) Copy NPWP Badan Hukum;
 - 3) Copy Surat Izin Prinsip dari Walikota;
 - 4) Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - 5) Copy Surat Izin Gangguan (HO);
 - 6) Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 7) Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya; dan
 - 8) Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku
 - b. Persyaratan IUPP dan IUTM melampirkan dokumen:
 - 1) Copy KTP Penanggung Jawab;
 - 2) Copy NPWP Badan Hukum;
 - 3) Copy Surat izin prinsip dari Walikota;
 - 4) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - 5) Copy Surat Izin Gangguan (HO);
 - 6) Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 7) Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya;
 - 8) Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
 - 9) Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 - c. Khusus untuk minimarket persyaratan untuk memperoleh IUTM melampirkan dokumen :
 - 1) Copy KTP penanggung jawab;
 - 2) Copy NPWP penanggung jawab dan atau badan usaha;
 - 3) Copy Surat Izin Gangguan (HO);
 - 4) Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 5) Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya dan atau pendaftaran;
 - 6) Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
 - 7) Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala S.E.P.
1	7	8

- (3) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional atau IUTM bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari:
 - a. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - b. *Copy* IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern;
 - c. *Copy* Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 - d. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - e. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pejabat Penerbit izin usaha dengan mengisi Formulir Surat Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab atau pengelola perusahaan.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diajukan secara benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit izin usaha dapat menerbitkan Izin Usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya Berita Acara Penilaian kebenaran dan kelengkapan berkas permohonan.
- (7) Apabila Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit izin usaha memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya Berita Acara Penilaian kebenaran dan kelengkapan berkas permohonan.
- (8) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Surat Permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
- (9) Rencana kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (10) Pengurusan permohonan izin usaha tidak dikenakan biaya.

Pasal 5

- (1) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku:
 - a. Hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha;
 - b. Selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 6

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pembekuan Izin Usaha;
 - b. Pencabutan Izin Usaha.
- (3) Pembekuan Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut – turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila Pelaku Usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Nopember 2013

 **WALIKOTA BANJARMASIN,**



H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 Nopember 2013

 **SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN**


H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013 NOMOR 40

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	/	



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jalan Brigjend H. Hasan Basri Simp. Sei. Tangga Jalur II No.32 Telp. (0511) 3300709
Fax. (0511) 3300709

BANJARMASIN Kode Pos : 70125

**SYARAT - SYARAT PERMOHONAN IZIN USAHA PENGELOLAAN
PASAR TRADISIONAL, TOKO MODERN DAN PUSAT PERBELANJAAN**

Mengisi formulir yang disediakan dengan dilampiri :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya
3. Foto copy Izin Prinsip dari Walikota Banjarmasin
3. Hasil Analisa kondisi sosial Ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari SKPD yang berwenang bagi yang akan mendirikan baru / pindah.
4. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
5. Foto copy Izin Gangguan (HO)
6. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Kecil, Menengah (UMKM) yang disetujui oleh SKPD berwenang (kecuali untuk Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional)
7. Foto copy IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern (khusus untuk persyaratan IUP2T bagi Pasar Tradisional atau IUTM bagi toko modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan)
8. Surat kuasa dari pemohon izin apabila tidak dapat mengurus sendiri.
9. Surat izin asli periode sebelumnya.
10. Berkas asli mohon ditunjukkan pada waktu penyerahan berkas.

Catatan : Surat Permohonan dimasukkan dalam Stopmap Snelhecter.

g.d. WALIKOTA BANJARMASIN,

H. Muhidin
H. MUHIDIN

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>g</i>

Lampiran I : Peraturan Walikota Banjarmasin
 Nomor : 40 Thn 2013
 Tanggal : 4 November 2013

Nama :
 No. Telp/HP :

Tanggal :
 (diisi oleh petugas)

**SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA PENGELOLAAN
 PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

Lampiran : 1 (satu) Bendel
 Hal : Permohonan Izin

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 Kota Banjarmasin
 Di -
 Banjarmasin

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan kegiatan IUP2T/IUPP/IUTM.*) :

1. Izin Baru
2. Pendaftaran Ulang Izin
3. Perubahan Izin
4. Penggantian Izin yang hilang atau rusak

IDENTITAS

1. Pemohon
 - a. Nama :
 - b. Jabatan :
 - c. Alamat : Telp.
 Kel. Kec.
 Kota/Kab. Prop.
 - d. Nomor KTP/Paspor :
 - e. Kewarganegaraan :
2. Perusahaan:
 - a. Nama :
 - b. Alamat : Telp.
 Kel. Kec.
 Kota/Kab. Prop.
 - c. Bentuk Badan Usaha : Perseorangan/CV/Firma/PT/Koperasi/Badan Usaha Lain*)
 - d. No. Akte Pendirian :
 - e. Status Permodalan : - PMDN
 - PMA
 - Non PMDN/Non PMA
 - f. NPWP :
 - g. Kegiatan Usaha Pokok :

KETERANGAN BANGUNAN

1. Alamat usaha :
2. Luas Tanah :
3. Status Tanah :
4. Luas Bangunan :
5. Nomor IMB :
6. Luas Lantai : M2
7. Luas Gudang : M2
8. Khusus untuk IUP2T
 - Jumlah Kios : Buah
 - Jumlah Toko : Buah
 - Jumlah los : Buah

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	/	ey

9. Kriteria bentuk usaha : Minimarket/supermarket/hypermarket/department store

10. Fasilitas dalam Bangunan

- a) Pendingin ruang (AC) : Ya/Tidak *) Buah
- b) Eskalator : Ya/Tidak *) Buah
- c) Lift : Ya/Tidak *) Buah

MODAL DAN SAHAM

- 1. Modal dan kekayaan bersih
(tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) : Rp.
- 2. Saham (khusus tanah dan bangunan tempat usaha) : Rp.
 - a. Total nilai saham
 - b. Komposisi kepemilikan saham :
 - Nasional : Rp.atau%
 - Asing : Rp.atau%

Demikian Surat Permohonan Izin ini kami buat dengan sesungguhnya dan kami sampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Banjarmasin, 2013

Pemohon,

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

[Signature] WALIKOTA BANJARMASIN, *[Signature]*

[Signature]
W. MUHIDIN

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SK/SD
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

RENCANA KEMITRAAN DENGAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

- 1. Nama Dan Alamat Masing-Masing Pihak :
:
:
- 2. Bentuk Dan Lingkup Kegiatan Usaha :
:
- 3. Pola Kemitraan Yang Digunakan :
- 4. Hak Dan Kewajiban Masing-Masing Pihak :
:
- 5. Sanksi Apabila Isi Perjanjian Yang Telah Disepakati Tidak Dilaksanakan :
:
- 6. Jangka Waktu Berlakunya Perjanjian :
:
- 7. Cara Menyelesaikan Perselisihan :
:
- 10. Cara Pembayaran :
:

Banjarmasin, 2013
Penanggung Jawab Kemitraan

(.....)

[Signature] WALIKOTA BANJARMASIN,

[Signature]
MUHIDIN

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

**LAPORAN IZIN USAHA PENGELOLAAN
PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

NO	KEGIATAN	BULAN					
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI
1	Jumlah Kios/Etalasi						
2	Jumlah Pedagang						
3	Omset (dlm rupiah)						
4	Jenis Barang						
5	Jumlah Tenaga Kerja - Laki - Laki - Perempuan						
6	Kemitraan (Berapa Banyak) a. b. c. d. e. f. g. h.						
7	Dan Lain - Lain						

Catatan :

1. Laporan di sampaikan secara berkala 6 (enam) bulan sekali
2. Untuk 6 (enam) bulan pertama tanggal 31 Juli
3. Untuk 6 (enam) bulan kedua tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

gal WALIKOTA BANJARMASIN,

gjh MUHIDIN

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>6</i>	<i>7</i>	<i>g</i>